


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 10 TAHUN : 1994 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 7 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat 2

- 2 -

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Permitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

21. Keputusan..... 5

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1983 tentang Penurusuh Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian

Anggaran 4

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENSKA TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 26.742.040.240,00 terdiri dari :

a. P E N D A P A T A N

- Pendapatan Rp. 26.742.141.240,00

b. B E L A N J A

- Rutin Rp. 12.908.162.000,00

- Pembangunan ... Rp. 13.833.878.240,00

Rp. 26.742.040.240,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan 7

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/S72/PUUD Tanggal 19 Pebruari 1994 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11/S72/SK/DPDR Tahun 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Tanggal 7 Maret 1994 ;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tanggal 11, 22, 28 dan 31 Maret 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

MEMUTUSKAN 6

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 14 Mei 1994 Nomor 10 Tahun 1994 Seri D.



ABDUL HAMID ACHSAN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 010 055 643

RINGKASAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGA
 TAHUN ANGGARAN 1994/1995

NOMOR URUT	PENDAPATAN	JUMLAH (Rp.)	NOMOR URUT	BELANJA (Rp.)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	ISISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAMBAH YANG LALU			A. RUTIN	12.908.162.000,00
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	3.775.678.500,00		1. Belanja Pegawai	Rp. 7.728.422.000,00
12.1.	Pajak Daerah	Rp. 196.801.000,00		2. Belanja Barang	Rp. 2.143.395.500,00
2.	12.2. Retribusi Daerah ...	Rp. 2.593.168.500,00		3. Belanja Pemeliharaan...	Rp. 330.972.000,00
12.3.	Bagian Laba Perusa- an-perusahaan dan Perbankan Daerah ...	Rp. 80.678.000,00		4. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 170.999.000,00
12.4.	Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah Rp.	-		5. Belanja Lain-lain	Rp. 1.278.561.500,00
12.5.	Penerimaan Lain-lain Rp.	905.031.000,00		6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	Rp. 586.712.000,00
	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	2.564.151.000,00		7. Belanja Pensiun dan Tonderstand	Rp. -
13.1.	Bagi Hasil Pajak ...	Rp. 2.332.161.000,00		8. Anggaran Subsidi/Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	Rp. 106.633.000,00
3.	13.2. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 32.000.000,00		9. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	Rp. 257.783.000,00
	SUMBANGAN DAN BANTUAN	20.002.200.740,00		10. Pengeluaran tidak ter- bilang	Rp. 304.690.000,00
14.1.	Sumbangan ...	Rp. 7.367.345.500,00		B. PEMBANGUNAN	13.833.878.240,00
A.	14.2. Bantuan	Rp. 12.634.855.240,00		1. Sektor Industri	Rp. 1.000.000,00
	PEMERINTAH PEMBANGUNAN	400.000.000,00		2. Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp. 63.000.000,00
B.	15.1. Pinjaman Pemerintah Daerah	Rp. 400.000.000,00		3. Sektor Sumberdaya Air dan Irigasi	Rp. 57.000.000,00
5.	16. Pinjaman Untuk Badan Usaha Milik Daerah LOMBONG	Rp. -		4. Sektor Tenaga Kerja ...	Rp. 1.000.000,00
				5. Sektor Perdagangan Pe- ngembangan Usaha Daerah Keuangan Daerah dan Ko- operasi	Rp. 53.820.000,00
				6. Sektor Transportasi ...	Rp. 7.013.050.020,00
				7. Sektor Pertambangan dan Energi	Rp. 75.500.000,00
				8. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	Rp. 8.000.000,00
				9. Sektor Pembangunan Da- erah dan Pemukiman ...	Rp. 1.111.278.000,00
				10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp. 884.002.670,00
				11. Sektor Pendidikan, Kebu- dayaan Nasional, Keper- cayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 2.456.527.550,00
				12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Rp. 1.000.000,00
				13. Sektor Kesehatan, Kese- jahteraan Sosial, Peran wan Manita, Anak dan Remaja	Rp. 691.333.000,00
				14. Sektor Perumahan dan Pemukiman	Rp. 210.876.000,00
				15. Sektor Agama	Rp. 7.000.000,00
				16. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp. 145.300.000,00
				17. Sektor Hukum	Rp. 20.000.000,00
				18. Sektor Aparatur Peme- rintah dan Pengawasan	Rp. 983.491.000,00
				19. Sektor Politik, Pene- rangan Komunikasi dan Media Massa	Rp. 4.000.000,00
				20. Sektor Keamanan dan Ke- tertiban Umum	Rp. 47.000.000,00
				21. Subsidi Pembangunan Ke- pada Daerah Bawahan ...	Rp. -
				22. Pembayaran Kembali Pin- jaman	Rp. -
	JUMLAH :	26.742.040.240,00		JUMLAH :	26.742.040.240,00